

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA
(Study Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN.PBM)**

TESIS



Oleh:

AMAR YAZID BUSTOMI

NIM : 220302300288
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA
(Study Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN.PBM)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA
(Study Putusan No. 99/Pld.Sus/2018/PN.PBM)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AMAR YAZID BUSTOMI**
NIM : 20302300288
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Al Sudarmaji, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA
(Study Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN.PBM)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2105-7002

Anggota

Anggota


Dr. Ali Sudarmall, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMAR YAZID BUSTOMI

NIM : 20302300288

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA
(Study Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN.PBM)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(AMAR YAZID BUSTOMI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMAR YAZID BUSTOMI

NIM : 20302300288

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA
(Study Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN.PBM)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(AMAR YAZID BUSTOMI)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 narkotika. Belakangan ini banyak munculnya narkotika jenis baru yang disebut dengan tembakau gorilla. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman, untuk mengkaji dan menganalisis tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm Terhadap Tembakau Gorilla Jenis Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Tembakau Gorilla Dimasa Mendatang.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis normatif atau pendekatan dengan cara study kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap penggunaan tembakau gorilla.

Penegakan hukum terkait narkotika golongan I di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . hakim dalam penjatuhan putusan perkara nomor 99/Pid.sus/2018/PN.PBM mengacu pada terpenuhinya unsur unsur dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 Pasal 112 dengan putusan berupa Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Penegakan hukum dimasa mendatang terkait tembakau Gorilla tentunya mengacu dan memaksimalkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dimana tembakau gorilla dalam putusan nomor 99/Pid.sus/2018/PN.PBM termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman.

kata kunci : **Penegakan Hukum, Narkotika, Tembakau Gorilla**




ABSTRACT

The Crime of Gorilla Tobacco Abuse is reviewed from Law no. 35 of 2009 on narcotics. Recently, many new types of narcotics have emerged, called gorilla tobacco. This research aims to examine and analyze law enforcement for the protection of non-crop class I narcotics, to examine and analyze the basis for the judge's consideration in the case decision number: 99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm regarding gorilla tobacco, non-plant class I narcotic type. , to study and analyze the Future Enforcement of Gorilla Tobacco Laws.

In this research, the approach method used is: normative juridical approach or approach by means of literature study. The research specification used is Descriptive Analytical, namely an effort to analyze and explain legal issues related to the object with a comprehensive and systematic description of everything related to law enforcement for narcotics crimes against the use of gorilla tobacco.

Law enforcement regarding class I narcotics in Indonesia is regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge in handing down the decision in case number 99/Pid.sus/2018/PN.PBM referred to the fulfillment of the elements in Law No. 35 of 2009 article 112. Future law enforcement regarding Gorilla tobacco will of course refer to and maximize Law number 35 of 2009 where gorilla tobacco in decision number 99/Pid.sus/2018/PN.PBM is included in class I narcotics, not a plant.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics, Gorilla Tobacco.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA (Study Putusan no. 99/Pid.sus/2018/PN.PBM)“, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H., selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. H.Aji Sudarmaji, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
8. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;


9. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
10. Isteri Penulis yang selalu memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.

Semarang, 28 November 2024

Hormat kami,

Penulis

AMAR YAZID BUSTOMI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
1. Penegakan Hukum	9
2. Tindak Pidana	9
3. Narkotika	10
F. KERANGKA TEORITIS	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Teori Keadilan.....	12
G. METODE PENELITIAN	15
1. METODE PENDEKATAN.....	15
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	15
3. JENIS DAN SUMBER DATA	16
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	17
5. METODE ANALISIS DATA	17
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	19
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	26
C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.....	31
D. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF ISLAM.....	37
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN.....	41
B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 99/PID.SUS/2018/PN.PBM TERHADAP TEMBAKAU GORILLA JENIS NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN.....	47
C. PENEGAKAN HUKUM TEMBAKAU GORILLA DIMASA MENDATANG	59
BAB IV.....	64
PENUTUP	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
A. ALQURAN DAN HADIST	67
B. BUKU BUKU	67
C. UNDANG-UNDANG	68
D. JURNAL	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Tinda Pidana Narkotika sudah lama menjadi permasalahan di negeri ini. Perkembangannya sangat cepat, merebak dari kota sampai desa, penggunaannya pun

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

menyentuh semua kalangan mulai dari orang tua sampai anak muda, hingga oknum penegak hukum pun banyak yang menikmatinya. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik karena mengakibatkan ketagihan yang menyebabkan ketergantungan.³

Penegakan hukum tindak pidana narkoba, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, apabila berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum maka dilanjutkan ke tingkat penuntutan dengan tujuan mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan hakim menjadikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai dasarnya.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴

Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur penggolongan narkoba menjadi tiga bagian yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III.⁵ Dalam penerapannya narkoba golongan I dibedakan menjadi dua bagian yaitu narkoba jenis tanaman dan narkoba bukan tanaman.

Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al Fatawa*, 34:

³ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana (Bandung:P.T.Alumni,2006), hlm.36

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁵ *Ibid.*, Pasal 6

204).Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الطَّيِّبَاتِ وَيُجِلُّ لَهُمُ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah *Ta'ala* berfirman,

التَّهْلُكَةَ إِلَى وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

رَجِيمًا بِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Tembakau merupakan jenis tanaman yang sering dikonsumsi oleh manusia. Manusia telah mengenal tembakau sejak berabad-abad, baik sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi karena menghasilkan serat, atau karena uapnya yang menimbulkan kesenangan.⁶

Seiring perkembangan zaman terdapat jenis tanaman tembakau yang di campur dengan bahan kimia, memiliki efek menyerupai ganja jika dikonsumsi oleh manusia. Jenis tanaman tersebut saat ini sudah banyak di konsumsi dan terjual di berbagai Negara termasuk Indonesia. Tanaman itu di Indonesia di kenal dengan sebutan Tembakau Gorilla atau Ganja Sintesis.

Tembakau Gorilla atau ganja sintesis merupakan ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintesis yang hasilnya menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Cara penggunaan dari Tembakau Gorilla sama seperti orang merokok, untuk kemasannya dibungkus seperti kemasan teh. Ganja sintesis legal di beberapa negara salah satunya di negara Indonesia dengan merk dagang seperti *Spice*, *K2*, *No More Mr Nice Guy* dan lain-lainnya. Dimana ganja sintesis berbeda jauh dengan ganja yang pada umumnya. Tembakau gorilla atau ganja sintesis mengandung bahan kimia yang biasa disebut dengan *cannabimimetics* yang dapat mengakibatkan efek bahaya bagi kesehatan tubuh dan sangat beresiko apabila disalahgunakan. Kebanyakan pengguna tembakau gorilla tidak mengetahui persis bahan-bahan apa saja yang di racik didalam Tembakau tersebut. Ganja sintesis merupakan zat yang sangat berbahaya dan adiktif. Kemajuan teknologi dan informasi ini, mempengaruhi perkembangan jenis Narkotika seperti mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru salah

⁶ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi & Melawan*, (Bandung: Komp. Cijambe Indah, 2004), hlm.45

satunya yaitu tembakau gorilla yang jenis atau kandungannya belum ada di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perkembangan narkotika jenis tembakau gorilla inipun tak bisa dengan cepat dibendung, karena zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya berkembang sangat cepat. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba sebagai dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar dari narkoba jenis baru tembakau.

Maraknya penggunaan tembakau gorilla, salah satunya Jakarta Timur. Mereka rata-rata adalah pengguna ganja yang terpaksa menggunakan tembakau gorilla sebagai substitusi karena susah mendapatkan ganja.

Kendati efek yang ditawarkan tidak serupa dengan ganja, para pengguna ini mengaku cukup "melayang" saat menghisap tembakau gorilla. Selain itu tembakau gorilla seharga Rp50ribu untuk paket yang bisa dibuat menjadi dua liting, dianggap lebih dari cukup untuk menutupi rasa candu mereka. Dilansir dari Antara News

Namun upaya penegakan hukum, masih banyak yang keliru dalam menerapkan Pasal apabila ada penyalah guna narkotika tembakau gorilla, apakah narkotika tersebut termasuk narkotika jenis tanaman atau narkotika bukan tanaman.

Dalam menentukan dasar pembuktian atas kasus penyalahgunaan tembakau gorilla atas nama **RINALDO PRADANA Alias ALDO Bin RIDWAN dengan Putusan Nomor : 99/Pid.sus/2018/ PN.PBM**, hakim haruslah menentukan dasar dalam menentukan apakah tembakau gorilla termasuk narkotika jenis tanaman atau narkotika bukan tanaman agar tidak salah dalam menerapkan Pasal dalam putusannya. Pihak penuntut umum, menyatakan bahwa berkas *a quo* lengkap (P.21) dan terdakwa telah melanggar pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Kemudian Hakim dalam kasus a quo menyatakan terdakwa **RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis TEMBAKAU GORILA*” yang melanggar pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNAAN TEMBAKAU GORILLA**” (Putusan Nomor : 99/Pid.sus/2018/PN.PBM)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm Terhadap Tembakau Gorilla Jenis Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Tembakau Gorilla Dimasa Mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman .
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm Terhadap Tembakau Gorilla Jenis Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman .
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum Tembakau Gorilla Dimasa Mendatang .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidangnya mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Penggunaan Tembakau Gorilla.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti,

serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Penggunaan Tembakau Gorilla.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkungannya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.⁷

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, Pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.⁸

3. Narkotika

Menurut Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu⁹. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.¹⁰

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).¹¹ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morfaine.¹²

⁸ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

⁹ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983, hal. 122.

¹⁰ Wijaya A.W., *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985, hal. 145

¹¹ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977, hal. 5

¹² Wison Nadack, *op.cit.*, hal. 124.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹³

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum

¹³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Ariestoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.


Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁴ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁵ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran

¹⁴ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

¹⁵ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink .

filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan mediasi penal sebagai alternatif

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa asing, dan ensiklopedia. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Terkait Penerapan Pasal 112 UU No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pembuktian Tembakau Gorilla Di Kejaksaan Negeri Prabumulih Terkait Penerapan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan dan pembahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Terkait Penerapan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pembuktian Tembakau Gorilla Di Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkungannya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.¹⁷

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (*inkracht*). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), yang dapat dimaknai sebagai berikut:¹⁸

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum karena adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium "*lex dura, sed tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi memeng seperti itu bunyinya).³⁵ Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum

pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.¹⁹

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:20

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuayan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat membahayanya seseorang pada masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

²⁰ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.

- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.
2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga- lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip

“relational”.²¹ Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai ‘*social engineering*’.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:²²

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan
- c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.²³

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan- putusan yang dipandang sebagai penjabarannya.²⁴ Pemikiran dasar yang umum dan

²¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

²² Ibid, hlm 116.

²³ Ibid, hlm 117

²⁴ Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol.

abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta *principle*. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat., yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem yang konstitusional.²⁵

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk perundang-undangan, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.⁵² Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum

12, No. 2 2018, hlm 146.

²⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: BinaAksara, 1982), 28-29.

pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatuperundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidair atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁷ Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.²⁶

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁷

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁸
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya

²⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

²⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

²⁹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.³⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.

³⁰ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

³¹ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

a. Perbuatan (manusia),

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat.

b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :³²

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai

³² Ibid. hlm 73.

kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata *Narkoties* yang sama artinya dengan *Narcosis* yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. dengan *Narcosis* yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani "*narke*" yang berarti "terbius sehingga tidak merasakan apaapa". Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian "*narcotic*" sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*". Sedang "*drug*" diartikan sebagai "*a chemical agent that is*

used therapeutically to treat disease". More broadly, a drug may be defined as *any chemical agent affect living protoplasm*". Jadi "narkotika" merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya .³³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini .³⁴

Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termaksud juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obatobat yang tergolong hallucinogen, depressant, dan stimulant .

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penggolongan narkotika

³³ Sudarto, 2014. *Kapita Selektu Hukum Pidana* : Bandung : Balai Pustaka

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya. Masruhi Sudiro narkotika digolongkan menjadi : ³⁵

a. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti :

1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

2) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa Inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. *Opion (Poppy Juice)*, *Poppy Juice opium* disebut

³⁵ Masruhi Sudiro, 2012. *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta: CV Adipura

juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

3) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic.

Contohnya seperti :

1) Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek

amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai *Crank*, *Speed Bennies*, *Rock*, *Kristal*, dan *Crack*. Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

2) Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca* Lam. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah.

4) Heroin

Heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.

5) Putaw

sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : ³⁶

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

³⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1.

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : heroin, kokain, ganja.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein

D. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) Perspektif Islam

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan qiyas (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya³⁷.

Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al Fatawa*, 34: 204). Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah *Ta’ala* berfirman,

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I h. 76

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُجَلِّ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157). Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah Ta’ala berfirman,

التَّهْلُكَةِ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

رَحِيمًا بِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan *diri* sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

وَمُفْتِّرٍ مُّسَكِّرٍ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujjahan qiyas ini, namun dalam pandangan penulis, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling

tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam berbagai literatur, Qiyas mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan qiyas:

a. Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat ai-Maidah: 90:

“ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkoraban untuk berhala, menjadi nasib dengan berhala, menjadi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. (Qs. alMaidah 90) “

b. Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).

c. Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).

d. Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai ash) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai khamr dalam hal illat-nya, yakni memabukkan.

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya

ketimbang khamr.

2. Pandangan Ulama Fikih terhadap Penyalahgunaan NAPZA

Seperti yang telah disinggung di muka, bahan-bahan pembius (jenis narkotika) secara jelas tidak disebutkan oleh Alquran atau Hadis Nabi Saw.. Demikian pula, tidak ditemukan sikap para ulama terdahulu, baik dalam bentuk komentar maupun fatwa-fatwa, tentang keharaman zat-zat tersebut. Barangkali, disebabkan oleh sosok bahan-bahan tersebut yang demikian asing dalam pengetahuan para ulama klasik.

Menurut Ibnu Taymiyah, komentar ataupun reaksi kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan ulama Islam yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Chanigis Khan.

Ibnu Taymiyah berpendapat, bahwa menggunakan ganja atau narkotika umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang terbesar, karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainya.

Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya, karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama.³⁸

³⁸ Ahmad bin Taimiyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyyah, 1978), cet. I, jld 4 h.205

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman

Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang memperoleh atau mendapat izin dari Menteri. Namun pada saat ini, narkotika disalahgunakan oleh beberapa orang tanpa adanya izin dari dokter ataupun Menteri dengan penggunaan dosis yang tinggi dan tidak sesuai yang telah dianjurkan.

Bila dilihat dari pengertian pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Sedangkan pengertian dari pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”. Bambang Gunawan mengemukakan pengertian narkotika, yaitu :

“Obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan

bagi penggunaanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar”.³⁹

Dalam hal mengatasi atau mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan dewasa maka diperlukan tindakan yang tegas atau peraturanyang bisa digunakan untuk mengatur tindakan tersebut. Maka itu diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tindakan tersebut, seperti tujuan UU No. 22/1997 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembalian ilmu pengetahuan;
2. Mencegah penyalagunaan narkotika; dan
3. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Dasar dibuatnya UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara :

1. Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya dibidang hukum dan upaya di bidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika.
3. Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu

³⁹ Bambang Gunawan, “*Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*” (Universitas Airlangga, 2016).

pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi, dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika.

4. Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkotika bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan penyalahgunaan diberi hukuman rehabilitasi.

Narkotika bila berdasarkan asal zat atau bahannya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Tanaman: *Pium atau Morfin, Kokain dan Ganja*.
2. Bukan tanaman: Semi sintetik, diproses secara ekstraksi (*Heroin, Kodein, dan Morfin*). Sintetik, diperoleh dari bahan baku kimia dan diperlukan media untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*Amfetamin, Metadon, Petadin dan Deksamfetamin*).

Beda golongan narkotika dibedakan menjadi 3, seperti pada Pasal 6 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Golongan I: untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh: Heroin, Opium, Ganja, Metamfetamina, dan lainlain.
2. Golongan II: untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir, selain itu digunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.
3. Golongan III: untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta ketergantungan potensi ringan.

Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina.

Kejahatan narkoba dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan penyalahguna dan kejahatan pengedar narkoba. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki, menguasai, menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Pengedar adalah setiap orang yang tanpa hak dan melanggar hukum terlibat peredaran narkoba dengan indikasi memiliki, menguasai narkoba dengan maksud untuk diperjual belikan dan mendapat keuntungan.

Hukuman antara penyalahguna dan pengedar akan berbeda, bila penyalahguna akan dipidana ringan seperti cara dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialnya bagi penyalahguna dan pecandu melalui sistem peradilan rehabilitasi. Pengedar diancam hukuman berat melalui proses sistem peradilan pidana dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun atau bahkan hukuman mati.

sifat penegakan hukum pada pengedar. Terkait kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkoba selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik. Akibat penerapan hukum yang melenceng dalam penegakan hukum narkoba oleh penegak hukum menjadi permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan lapas.

Lapas sendiri merupakan tempat berkumpulnya para penyalahguna dan pengedar narkoba, maka tidak heran bisnis narkoba dalam lapas kian marak dan diperparah dengan keberadaan para pengedar atau bandar narkoba yang masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam lapas melalui fasilitas internet yang tersedia.

Dalam penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba Pemerintah membuat Undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana yang dibedakan berdasarkan dengan golongan narkoba yang diedarkan atau dipakainya. Sanksi pidana bagi penyalahguna atau pengedar narkoba dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba dibagi sebagai berikut:

1. Golongan I: sanksi pidana diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 116 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Pasal tersebut.
2. Golongan II: sanksi pidana diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 124 dan Pasal 127 ayat (1) huruf b, jenis perbuatan dan sanksi pidana ditentukan sesuai ketentuan masing-masing Pasal.
3. Golongan III: sanksi pidana diatur dalam Pasal 122 sampai Pasal 127 ayat (1) huruf c, sanksi pidana diatur didalam masing-masing Pasal tersebut.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan bekerja sama dengan masyarakat. Seperti dengan cara preventif, yaitu tindakan penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba agar tidak merajalela ditengah-tengah masyarakat awam yang belum mengenal narkoba agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.⁴⁰

Cara preventif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, yaitu :

1. Upaya dari orang tua: orang tua harus waspada dan mengetahui gejala-gejala penyalahgunaan dan cara penanggulangannya.
2. Upaya dari diri sendiri: kesadaran mental dari diri sendiri untuk mendekatkan diri pada Allah SWT atau pada keyakinan yang dianut dan menolak tegas bila

⁴⁰ Soedjono D, *Narkoba Dan Remaja* (Bandung: Alumni, 1983).

ditawari narkoba.

3. Upaya dari Pemerintah: melakukan kampanye anti narkoba yang dilakukan dilingkungan rumah atau sekolah-sekolah.

Selain itu ada cara represif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberantas terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan cara melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dibantu oleh masyarakat.

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu:

1. Menangkap pelaku penyalahguna narkoba.
2. Melakukan pengobatan dan penyembuhan pada penyalahgunaan narkoba.
3. Memutuskan jaringan sindikat pengedar.
4. Penyidikan dan pengusutan secara terus-menerus.
5. Pemerintah mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta melakukan penyergapan terhadap penyelundup narkoba.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan agar pemerintah menjalankan pencegahan penyalahgunaan narkoba berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas sanksi dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman diatur dalam ;

1. Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba yaitu mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

2. Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm Terhadap Tembakau Gorilla Jenis Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

1. KASUS POSISI :

Nama lengkap : RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN.

Tempat lahir : Prabumulih.

Umur / tgl.lahir : 21 Tahun / 28 Maret 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Ade Irma Gang Dahlia 2 RT 11 RW 05

Kelurahan ManggaBesar Kecamatan prabumulih

Utara Kota Prabumulih.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : Kelas IV SD.

- a. Bahwa terdakwa RINALDO PRADANA Als ALDO Bin BASTIAN, pada

hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di depan Indomaret yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dimana pada saat saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, (yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Prabumulih) sedang melakukan patroli di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian pada saat melintas di depan toko Indomaret saksi JEFRIANSYAH melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian saksi Jefriansyah mendekati terdakwa dan pada saat didekati oleh saksi Jefriansyah terdakwa semakin ketakutan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Jefriansyah, dan dari hasil pengeledahan tersebut dari saku celana trening warna merah tua milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau gorila. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih. Pada tingkat penuntutan RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara. Dalam persidangan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis TEMBAKAU GORILA*" dan diputus oleh pengadilan negeri

prabumulih dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2. FAKTA DAN ANALISIS HUKUM

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap berkas perkara atas nama RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN mulai dari tingkat atau tahap penyidikan sampai dengan putusan, didapatkan fakta- fakta sebagai berikut;

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di depan Indomaret yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berawal saat saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, (yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Prabumulih) sedang melakukan patroli di Jalan jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian pada saat melintas di depan toko Indomaret saksi JEFRIANSYAH melihat terdakwa dengan gerak gerik

yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian saksi Jefriansyah mendekati terdakwa dan pada saat didekati oleh saksi Jefriansyah terdakwa semakin ketakutan, kemudian saksi Jefriansyah mengatakan kami dari sat narkoba polres Prabumulih, dan setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Jefriansyah, dan dari hasil penggeledahan tersebut dari saku celana trening warna merah tua milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau gorila. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMANTUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, ANDRE TAUFIK KURNIAWAN, ST selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering dengan berat netto 0, 102 (nol koma satu nol dua) gram yang disita dari Terdakwa RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN dengan hasil pengujian AB-FUBINACA Positif (+), (yang mana AB-FUBINACA termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Berdasarkan keterangan ahli EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM, bahwa AB-FUBINACA dari tinjauan kimia adalah hasil sintetik indazole cannabinoid dengan struktur intinya indazole yang pada rantainya

sampingnya diganti dengan fluorophenyl oleh para ahli sintesis kimia Drugs designer yang memiliki tujuan membuat narkotika varian baru dengan efek farmakologi yang jauh lebih tinggi daripada jenis narkotika induknya yaitu THC (tetrahydro cannabinol) yang terdapat dalam tanaman ganja (*cannabis sativa* sp). Hasil sintesis kimia AB-FUBINACA secara fisik berupa bentuk cairan dan kristal. Pada penggunaannya bentuk cairan atau bentuk kristal yang kemudian dilarutkan dengan pelarut organik yang cocok (ethanol, chloroform, methanol) untuk selanjutnya disemprotkan pada media pembawa seperti daun, batang, akar, kertas, rokok/tembakau dan bentuk simplisia herbal lainnya. Jadi AB-FUBINACA bukanlah zat narkotika yang terdapat pada tanaman hasil fitokimia sebagaimana THC pada tanaman ganja ataupun cocaine pada daun tanaman coca (*erithroxolan coca*).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakau gorila yang mengandung AB-FUBINACA termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.⁴¹

b. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam surat tuntutannya, Penuntut umum menuntut :⁴²

- 1) Menyatakan terdakwa RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

⁴¹ Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara : PDM – 47 / Euh.2/05/PBM-I/2017, Kejaksaan Negeri Prabumulih.

⁴² Surat Tuntutan, No.Reg.Perkara : PDM – 47 /PBM-I /Euh.2/05/ 2018, Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau gorila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Plastik Bening bekas tempat tembakau gorila
 - Kotak rokok merk LA Bold warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
Ket: Tembakau gorila habis dipergunakan untuk melakukan analisa dalam proses pengujian barang bukt pada saat di labolatorium Forensik.
- 4) Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

3. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Putusan Nomor:

99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berlangsung , majelis hakim menimbang beberapa hal dalam penjatuhan putusan pada Perkara Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm antara lain sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. **Setiap Orang**
- b. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**
- c. **Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. **Setiap Orang**

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek Hukum/pelaku dari suatu Tindak Pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum. pelaku disini adalah terdakwa **RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN** sebagai pelakunya, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwalah yang telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan terpenuhi.

- b. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,**

menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada saat saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, (yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Prabumulih) sedang melakukan patroli di Jalan jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian pada saat melintas di depan toko Indomaret saksi JEFRIANSYAH melihat terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian saksi Jefriansyah mendekati terdakwa dan pada saat didekati oleh saksi Jefriansyah terdakwa semakin ketakutan, kemudian saksi Jefriansyah mengatakan kami dari sat narkoba polres Prabumulih, dan setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh saksi Jefriansyah, dan dari hasil pengeledahan tersebut dari saku celana trening warna merah tua milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau gorila. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa unsur dari Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi.

c. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang Bahwa AB-FUBINACA dari tinjauan kimia adalah hasil sintetik indazole cannabinoid dengan struktur intinya indazole yang pada rantainya sampingnya diganti dengan fluorophenyl oleh para ahli sintesis kimia Drugs designer yang memiliki tujuan membuat narkotika varian baru dengan efek farmakologi yang jauh lebih tinggi daripada jenis narkotika induknya yaitu THC (tetrahydro cannabinol) yang terdapat dalam tanaman ganja (*cannabis sativa* sp). Hasil sintesis kimia AB-FUBINACA secara fisik berupa bentuk cairan dan kristal. Pada penggunaannya bentuk cairan atau bentuk kristal yang kemudian dilarutkan dengan pelarut organik yang cocok (ethanol, chloroform, methanol) untuk selanjutnya disemprotkan pada media pembawa seperti daun, batang, akar, kertas, rokok/tembakau dan bentuk simplisia herbal lainnya. Jadi AB- FUBINACA bukanlah zat narkotika yang terdapat pada tanaman hasil fitokimia sebagaimana THC pada tanaman ganja ataupun cocaine pada daun tanaman coca (*erithroxolan coca*).

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMANTUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, ANDRE TAUFIK KURNIAWAN, ST selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,102 (nol koma satu nol dua) gram yang disita dari Terdakwa RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN dengan hasil pengujian AB-FUBINACA Positif (+), (yang mana AB-FUBINACA termasuk Narkotika

Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Plastik bening bekas tempat tembakau gorila.
- Kotak rokok merk LA Bold warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Plastik bening bekas tempat tembakau gorilla dan Kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Ilegal Narkotika;

2) Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

4. Putusan hakim

Dalam Putusan Hakim, amarnya menyatakan:⁴³

b. Menyatakan RINALDO PRADANA Als ALDO Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis TEMBAKAU GORILA*”;

c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

⁴³ Putusan Pengadilan, No:99/Pid.Sus/2018/PN.Pbm tanggal 10 Juli 2018, Pengadilan Negeri Prabumulih

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Plastik bening bekas tempat tembakau gorila.
 - Kotak rokok merk LA Bold warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)



C. Penegakan Hukum Tembakau Gorilla Dimasa Mendatang

Penegakan hukum tembakau gorilla di masa mendatang tentu memperhatikan dan menerapkan peraturan yang belum maksimal yaitu terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . melihat Dimana tembakau gorilla termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman .

Salah satu faktor yang menyebabkan individu sulit untuk mengatasi ketergantungan narkoba adalah tidak takut akan hukuman penjara, karena penahanan tidak efektif dalam mencegah aktivitas para pengedar narkotika. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi dianggap sebagai tindakan disiplin yang lebih cocok untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba memiliki tujuan utama untuk melindungi, menyelamatkan, dan menjamin kesejahteraan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut.⁴⁴

Menerima rehabilitasi bertujuan untuk mencegah keterlibatan kembali dalam penggunaan narkoba, sementara tindakan penindakan hukum terhadap pengedar bersifat represif. Misi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba bersifat rehabilitatif, sedangkan terhadap pengedar bersifat represif. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku yang menyalahgunakan narkoba. Bagi penyalahguna atau pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba, hukuman penjara diberlakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan penyalahgunaan narkoba.⁴⁵

Dalam karyanya yang berjudul "Politik Hukum Narkotika," Anang Iskandarmenyatakan bahwa penjara dianggap sebagai lingkungan berisiko bagi

⁴⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*; R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Palangka Raya: Politeia, 2017).

⁴⁵ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004)

individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus dan kapabilitas dasar lembaga tersebut dalam melaksanakan rehabilitasi. Sebagai konsekuensinya, ketika seseorang dipenjara, dorongan untuk pulih dapat terhambat, dan ada kecenderungan untuk menggunakan narkoba kembali sebagai cara mengatasi kelemahan yang muncul akibat ketergantungan. Setelah menjalani hukuman penjara, individu tersebut masih membawa beban adiksi mereka keluar dari penjara.

Pertanyaannya, apakah kondisinya mengalami perubahan? Jawabannya tentu tidak. Siklus seperti ini terus berulang, menyebabkan bertambahnya generasi adiksi, bahkan pada mereka yang telah mengalami penahanan beberapa kali atau bahkan dipenjara berulang kali. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, diharapkan bahwa hakim mempertimbangkan opsi rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai alternatif pendekatan penanganan. Maka dari itu sesuai dengan Pasal 103 UU Narkotika tersebut, hakim wajib memutuskan untuk rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.⁴⁶

Sejak diundangkannya Undang-Undang Narkotika, masyarakat membedakan unsur antara kelompok pengedar dan penyalahguna hanya melalui tujuan, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran (SEMA) untuk memisahkan kedua kelompok tersebut. SEMA bertujuan agar hakim dapat menilai dengan lebih jelas mana yang harus dihukum penjara dan mana yang seharusnya menjalani rehabilitasi. Untuk membedakannya, jika jumlah gramasi barang bukti yang ditemukan sedikit, masuk ke dalam kategori penyalahgunaan. Namun, jika barang bukti tersebut dalam jumlah besar, dijual, atau diedarkan untuk

⁴⁶ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan 4 (Bandung: Penerbit Alumni, 2010).

mendapatkan keuntungan, masuk ke dalam kelompok pengedar. Hakim diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang tersebut untuk memeriksa perkara pecandu (penyalahguna dalam keadaan ketergantungan). Hakim memiliki kewenangan "dapat" memutuskan untuk rehabilitasi jika terbukti bersalah. Pada beberapa kasus, spesialis tambahan mungkin memilih untuk mengatur restorasi. Pengaturan restorasi ini awalnya berasal dari Konvensi Narkotika 1971 dan Protokolnya, yang kemudian diakui oleh otoritas publik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, yang menjadi dasar dari Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini.


Oleh karena itu, Hukuman Rehabilitasi dianggap setara dengan hukuman penjara (sesuai Pasal 103 ayat 2) di mana hakim diwajibkan menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu. Sesuai dengan konvensi tunggal narkotika yang telah mengalami amandemen, hukuman rehabilitasi dianggap lebih menguntungkan bagi penyalahguna, keluarga, bangsa, dan negara secara global daripada hukuman penjara. Dibandingkan dengan hukuman penjara bagi penyalahguna, pendekatan rehabilitasi dianggap lebih efektif dalam proses penyembuhan, mengurangi dampak negatif secara materiil dan spiritual pada masyarakat, serta mencegah terusmenerusnya generasi yang tidak sehat secara sistemik, yang dapat memicu pertumbuhan bisnis narkoba dan merusak keamanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, hakim memiliki kekuasaan khusus untuk menangani kasus pecandu, terutama mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dalam kondisi ketergantungan. Hakim diberi wewenang untuk memutuskan pilihan rehabilitasi, baik dalam kasus terbukti bersalah maupun tidak bersalah, sesuai dengan Pasal 103. Oleh karena itu, dalam persidangan,

hukuman rehabilitasi diberlakukan tanpa memperhitungkan kesalahan terbukti atau tidak. Namun, tampaknya hakim cenderung kurang memperhatikan ketentuan khusus ini dalam Undang-Undang tersebut, mungkin karena sebelumnya mereka telah mempertimbangkan Peraturan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2010. Penggunaan kata "dapat" di sini tidak mengindikasikan pilihan antara menggunakannya atau tidak dalam menentukan kasus pecandu. Sebaliknya, istilah "dapat" menunjukkan kewenangan tambahan yang harus digunakan oleh hakim, sesuai dengan ketentuan wajib Undang-Undang narkotika kita, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 127 ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim, ketika memeriksa kasus penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127 ayat 1), wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103, yang membahas tentang rehabilitasi. Dalam situasi tertentu, seperti kasus Sariah Indiwati Binti Sarfin yang dengan jelas menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, mungkin hakim tidak memiliki pelatihan khusus dalam memutuskan kasus penyalahgunaan narkotika, karena mayoritas pengalaman hakim terkait dengan memvonis pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana.

Dibuatnya Undang-Undang Narkotika seharusnya bertujuan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dengan fokus untuk memastikan adanya peluang rehabilitasi melalui keputusan hukum. Sayangnya, masih banyak kasus di mana hakim memutuskan dengan memberikan hukuman yang seragam kepada pengedar dan penyalahgunaan narkotika. Keputusan semacam itu sangat merugikan bagi para penyalahgunaan, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk sembuh dari ketergantungan narkotika melalui proses rehabilitasi, tetapi justru dihukum penjara tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dapat merujuk pada pengaturan

yang mengawasi jenis-jenis kesalahan, namun dalam memutuskan jenis kesalahan, hakim harus mempertimbangkan konsekuensi penilaian di pengadilan dan mempertimbangkan variabel apa yang memaksa penggugat melakukan kesalahan. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pengaturan pidana dan tindakan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Tujuan utama di buatnya UU narkoba seharusnya menjadi tolak ukur hakim dalam memvonis para penyalah guna narkoba yang dimana tujuannya adalah untuk menjamin mendapatkan rehabilitasi melalui putusan hakim, masih banyak kasus dan putusan hakim di luar sana yang memvonis rata hukuman pengedar dan penyalah guna dimana sangat merugikan bagi penyalah guna yang dimana harusnya sembuh dari penyakit adiksinya malah mendekan di penjara tanpa tau arah dan tujuan yang jelas di dalam penjara.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Penegakan Hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini mengatur pidana dan tindakan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba .

Berdasarkan penjelasan diatas sanksi dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman diatur dalam ;

- a. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yaitu mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.
 - b. Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam **Perkara Nomor: 99/Pid.Sus/2018/Pn.Pbm** berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan terpenuhi unsur-unsur antara lain ;

- a. **Setiap Orang**
 - b. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**
 - c. **Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**
3. Penegakan hukum tembakau gorilla di masa mendatang tentu memperhatikan dan menerapkan peraturan yang belum maksimal yaitu terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . melihat Dimana tembakau gorilla termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran terkait dengan permasalahan yang di angkat dalam tulisan ini, yaitu:

1. Sebaiknya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segera mengatur secara tegas mengenai apakah termasuk kedalam jenis narkotika golongan I tanaman atau bukan tanaman, sehingga UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan kembali untuk mempertegas terkait dengan penggolongan jenis tembakau gorilla agar para penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut umum, atau Pengadilan selaku Hakim yang mengeluarkan putusan.
2. Ancaman terbesar untuk terjerumus pada narkoba adalah lingkungan pergaulan. Oleh karena itu sebaiknya remaja memilih pergaulan yang sehat dan baik, jangan mudah tergoda oleh ajakan atau rayuan teman, saudara atau keluarga untuk memakai narkoba. Penyebab lain adalah broken home atau permasalahan keluarga, untuk itu ada baiknya jika hubungan keharmonisan keluarga di tingkatkan lagi. Bila ada masalah segera curhat atau bercerita

kepada orang tua atau orang yang dianggap mampu membantu atau memberi jalan keluar atas permasalahan yang dialami sehingga merasa lega .

3. Pemberian vonis hukuman mati bagi pengedar narkoba pada masa pemerintahan Jokowi adalah satu langkah besar yang diharapkan dapat memberi efek jera bagi pengedar narkoba. Diharapkan dengan adanya vonis tersebut dapat meminimalisir jumlah pengedar dan pemakai narkoba di Indonesia. Diharapkan waktu penjatuhan vonis dan waktu pelaksanaan eksekusi dilakukan dalam rentang waktu tidak terlalu lama sehingga tidak terkesan mengulur dan membuang waktu



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran Dan Hadist

Sumber: <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>
Copyright © 2024 muslim.or.id

B. Buku buku

- Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989),
- Ahmad bin Taimiyah, *Majmu al-Fatawa* (Beirut Libanon: Dar al-Arabiyah, 1978
- Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia* (Dalam Beberapa Apek Kajian), penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996)
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Andi Sofyan , Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana* (Suatu Pengantar), Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- I Komang Gede Oka Wijaya, “*Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X

- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007
- M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi & Melawan*, (Bandung: Komp. Cijambe Indah, 2004)
- Pengertian Tinjauan Yuridis <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dapenerapan-nya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Juli 2024
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi*, Remaja, Karyawan, Bandung
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung:P.T.Alumni,2006)
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013
- Wijaya A.W., *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985
- Wisn Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*

Anton Sudanto, 2013. Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*

